

**“ PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI MINYAK DAN  
GAS BUMI DI INDONESIA”**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SILVIA INDAH LESTARI**

**02011381419450**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

Nama : SILVIA INDAH LESTARI

Nim : 02011381419450

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri

Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia


Secara Substansi telah disetujui dan

Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Mei 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP : 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.  
NIP : 196003121989031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP : 1962201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Silvia Indah Lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419450  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Agustus 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2018

**Silvia Indah Lestari**  
**NIM.02011381419450**

## **Motto dan Persembahan**

*Manusia itu belajar untuk membuat diri dan bangsanya tangguh, mandiri, jujur, bisa membuat kehidupan lebih produktif, tidak mudah terpengaruh, menjadi lebih baik, mendengar pendapat orang lain, berguna bagi orang sekitar dan negara. Kalau Cuma bisa membuat keonaran dan adu pandai saja, kita belum tuntas mengurai persepsi, baru sekedar mampu mendengar, tetapi belum mengembangkannya ke dalam tindakan yang produktif. Semua itu dimulai dari hal kecil yang akan berdampak pada hal besar*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

**Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**

**Orang Tua Saya Tercinta**

**Saudara Kandung Saya Tercinta**

**Kedua Pembimbing Skripsi Ibu Sri Handayani dan Bapak Murzal Zaidan**

**Dan Semua yang membaca Skripsi Ini**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia” yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum

Palembang, Mei 2018

**Silvia Indah Lestari**  
**NIM.02011381419450**

## UCAPAN TERIMAKASIH

### **Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah Subhanahu WaTa'Ala yang telah memberikan kekuatan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga saya bisa melewati semua ini;
2. Kepada orang tua saya yang sangat sayangi dan saudara kandung nisa dan dewi;
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri, beserta pimpinan lainnya;
4. Kedua Pembimbing saya Ibu Sri Handayani, S.H.,M.HUM, dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.HUM, yang telah bersedia membimbing saya dengan nasihat-nasihat dan masukannya yang berguna;
5. Bapak Usmawadi,S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan rencana kuliah;
6. Para Dosen dan Staff Fakultas Hukum Unsri yang telah membantu dalam memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna;
7. Semua sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
8. Semua Adik-adik Angkat Saya di Fakultas Hukum
9. Terima kasih juga kepada Tamik yang pada saat PLKH menjadi rekan menenangkan yang selalu memberikan saya semangat dan Judistira yang pada saat PLKH dan Skripsi menjadi Dosen Terbaik yang sabar dalam memberikan masukan.

10. Terima kasih juga kepada Semua Pegawai Biro Hukum dan Ham Kota Palembang terkhusus-nya Bapak Rahmat, Bapak Imam, Kak Hadi, Mbak Ica, Mbak Wulan, Kak Iqbal, Kak Riza yang telah membantu saya dalam penyelesaian tugas KKL, serta Pak Oyut Kepala Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, dan Pak Barlin selaku ketua seksi MIGAS ESDM Kota Palembang;
11. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati saya.

**Semoga kedepannya saya bisa berguna dalam hal kebaikan bagi kalian semua dan negara ini**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal .....	21
1. Pengertian Penanaman Modal.....	22
2. Pengerian Modal .....	21
3. Dasar Hukum Penanaman Modal.....	22
4. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal .....	24
5. Asas- asas Penanaman Modal .....	26
6. Hak, Kewajiban, dan Kewajiban Penanaman Modal.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing.....	31
1. Pengertian Penanaman Modal Asing .....	31
2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing.....	32
3. Bentuk Hukum Penanaman Modal .....	37

4. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing.....	37
5. Faktor-faktor Pertimbangan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi .....	39
1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi .....	42
2. Tujuan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi .....	42
3. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi .....	44
4. Perspektif Hukum Minyak dan Gas Bumi .....	45
5. Pemerintah Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penurunan Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia .....	50
B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia .....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Dinamika Penanaman Modal Asing mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian setiap negara yang senantiasa menciptakan iklim

yang dapat mengarahkan investasi. Permasalahan skripsi ini Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di dukung data empiris. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penurunan tersebut dikarenakan kepastian hukum, masalah resiko modal, dll. Penanaman Modal Asing di sektor Industri Minyak dan Gas Bumi mengalami kemerosotan mengenai peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Penanaman Modal Asing dinilai menyulitkan para Penanam Modal Asing tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing di bidang industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan memberikan kemudahan-kemudahan berupa fasilitas yang telah ada berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

***Kata Kunci:*** *Penanaman Modal Asing, Penurunan Penanaman Modal Asing*  
Palembang, 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H.,M.Hum.

Drs.H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.

NIP : 197002071996032002

NIP : 196003121989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP : 196511011992032001

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
ASING DI BIDANG INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA”**

## A. Latar Belakang

Penanaman modal mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengertian penanaman modal di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia<sup>41</sup>. Di dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 ini tidak dibedakan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing karena, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *investasi* yang Menurut *Salim HS dan Budi Sutrisno* adalah:<sup>42</sup>“*Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang Terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan*”

---

<sup>41</sup>Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) Pasal 1 ayat (1)

<sup>42</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.33.

Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan

investasi karena, sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga penanam modal asing. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam bahan galian atau pertambangan. Hukum pertambangan adalah<sup>43</sup> keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (pertambangan)”.

Bahan pertambangan itu yakni, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan pertambangan itu dikuasai oleh negara yang diberi hak untuk mengatur, mengawasi serta mengurus pengelolaan atau perusahaan bahan galian, dan berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah. Peran pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum dapat dikerjakan oleh instansi pemerintah. Bilamana, kontraktor adalah sebagai pelaksana pekerjaan maka pemerintah adalah sebagai pemberi izin kepada kontraktor tersebut.

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara yang bertujuan agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian masyarakat, pelaku usaha, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya. Penguasaan oleh negara diselenggarakan

---

<sup>43</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.hlm.8

oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi<sup>44</sup>.

*Menurut Salim HS* eksplorasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi; memperoleh informasi mengenai kondisi geologi; menentukan tempat wilayah kerja. eksploitasi ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi, menentukan tempat wilayah kerja yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur; pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan; pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan kerja serta kegiatan lain yang mendukungnya<sup>45</sup>.

Kebijakan mengenai eksplorasi dan eksploitasi ini sangat berpengaruh dalam kegiatan penanaman modal. Jika ada kesesuaian dan konsistensi dalam suatu Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia, maka penanaman modal di Indonesia akan meningkat seperti pada tahun 1970 sampai 2000. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka penanaman modal di Indonesia akan menurun seperti tahun 2001. Penanaman modal di Indonesia dalam kegiatan industri minyak dan gas bumi semakin menurun tajam dan puncaknya pada tahun 2014 dan 2015<sup>46</sup>. Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK MIGAS) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan penanaman modal dalam kegiatan

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008, hlm.33

<sup>45</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan.....Op Cit*, hlm.284

<sup>46</sup> <https://ekbis.sindonews.com>, Lily Rusna Fajriah, *Investasi Eksplorasi Migas RI Turun Tajam*, diakses tanggal 29 september 2017, 17:05 WIB.

migas di Indonesia. Produksi minyak yang tinggi pada tahun 1970 sampai 2000. Jika pada tahun 1969-1974 sektor migas hanya berkontribusi sebesar Rp.773,8 miliar atau sekitar 21,6 persen dari total pendapatan negara, maka ditahun 1974 sampai 1979 melonjak drastis hingga Rp. 7,9 triliun atau naik 926,9 persen dari periode sebelumnya. Sedangkan dari data SKK Migas<sup>47</sup> menunjukkan angka penanaman modal hulu migas di indonesia terus menurun tajam, dari sebesar 15,34 milyar dollar AS di tahun 2014 menjadi 11,12 miliar dollar AS ditahun 2015, atau terjadi penurunan dalam kurun waktu setahun sebesar 27 persen. Melewati tahun 2000, industri hulu minyak bumi menghadapi masa suram.

Bahkan sejak tahun 2005, Indonesia berubah menjadi negara pengimpor minyak dari negara lain seperti, Arab Saudi, Nigeria, Rusia, hingga Malaysia<sup>48</sup>. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang merugikan investor, dan penurunan harga minyak dunia

Sebagai contoh<sup>49</sup> proyek Chevron Indonesia, yang ditemukan pada awal 2001-2015 saat ini pengembangannya menunggu proses perpanjangan PSC (*Production sharing contract*). PT ChevronPacific Indonesia<sup>50</sup> adalah

---

<sup>47</sup> M.tribunnews.com, *Krisis Harga Minyak Global Investasi Sektor Hulu Migas Turun 27 persen*, diakses pukul 21:11 wib 10 mei 2017

<sup>48</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Agus Harnomo, *Senjakala Hulu Migas di Indonesia Menanti Jawara dari Negeri Sendiri*, diakses tanggal 16 maret 2015.

<sup>49</sup> [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), Tim Kata Data, *Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik*, diakses tanggal 11 mei 2015


<sup>50</sup> [www.chevronindonesia.com](http://www.chevronindonesia.com)

anak perusahaan dari PT Chevron Corporation yang bertugas mengeksplorasi minyak dan gas bumi yang ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur. PT Chevron Pasific Indonesia ini merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Standard Oil Company Of California (SOCAL) yang berasal dari Amerika Serikat, Pada tahun 1930 Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada SOCAL untuk melakukan eksplorasi. Pada saat perang dunia ke II kegiatan eksplorasi sempat dihentikan, dan sekitar tahun 1949-1950 presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk menasionalisasikan perusahaan penghasil minyak di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan bahwa semua kegiatan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan minyak negara yaitu Pertamina. Namun untuk mengatasi hal tersebut PT Chevron Pasific Indonesia ini menciptakan proyek injeksi uap di ladang minyak Duri Provinsi Riau. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Tahun 1970 yang digunakan untuk mempermudah penyedotan minyak dari perut bumi. Pada tanggal 9 Agustus 1971 PT Chevron Pasific Indonesia ini menandatangani kontrak bagi hasil.

Dalam kontrak tersebut ditetapkan bahwa Pertamina adalah manajemen pengendali operasional, sedangkan PT Chevron Pasific Indonesia sebagai kontraktor yang berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional dan

penyediaan keahlian teknis dan investasi serta biaya operasi, dengan pembagian kontrak bagi hasil adalah 88 persen untuk Pertamina dan 12 persen untuk PT Chevron Pasific Indonesia.

### Grafik Perkembangan Produksi Migas di Indonesia



Sumber : BP Migas dalam Biro Riset LPEM UI<sup>51</sup>

Berdasarkan grafik diatas, Menurut BP Migas penurunan jumlah produksi minyak perhari tersebut disebabkan penurunan produksi, sehingga dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk menahan laju penurunan. Kondisi penurunan penanaman modal ini disebabkan sejak berlakunya Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dinilai sangat tidak efisien dibandingkan dengan Undang-undang lama Nomor 8 Tahun 1967 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara.

<sup>51</sup><http://www.lmfeui.com/data/analisis%20Industri%20Minyak.pdf>, *Analisis Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, di akses 12 mei 2015

Jangka waktu komersialisasi pada saat sebelum adanya Undang-undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini dua (2) sampai lima (5) tahun, akan tetapi sekarang menghabiskan waktu 10 tahun bahkan sampai 15 tahun, dan itu hanya masa penemuan minyak dan gas bumi ke masa komersialisasi.

Adapun kondisi penanaman modal lain disebabkan antara lain **Pertama**<sup>52</sup>, adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim penanaman modal di Indonesia, tidak stabilnya kondisi politik disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, lemahnya mata uang rupiah dan perekonomian yang tidak pasti. Para pemilik modal merasakan ketidakpastian tentang situasi politik dan ekonomi Indonesia sehingga berakibat pada arus penanaman modal asing. **Kedua** Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan<sup>53</sup>. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>52</sup> Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Kencana, 2006, hlm.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm158.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mempersyaratkan hukum itu menjadi hukum positif. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh investor dalam melakukan investasi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum investasi tersebut, Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau aturan yang mengindahkan peraturan yang membuat investor merasa tidak adanya kepastian hukum. **Ketiga**, masalah infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur pokok yang memadai dan berperan penting dalam keberhasilan penanaman modal di suatu negara. Misalnya Di Pulau Jawa, keberadaan infrastruktur ini cukup memadai, namun diluar Jawa terutama Indonesia bagian timur, persoalan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Ketiadaan akses jalan, jembatan dan prasarana pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi, listrik dan air bersih masih belum tersedia di semua tempat. Hal inilah yang dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. **Keempat** masalah penyederhanaan sistem perizinan. Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2017, perizinan migas, yakni izin survei dan izin pemanfaatan data migas, namun itu hanya untuk kegiatan pra-kegiatan eksplorasi. Jika sudah memulai masa eksplorasi dan eksploitasi maka

kontraktor migas harus berurusan dengan 373 perizinan yang terdiri dari izin dispensasi, rekomendasi, persetujuan, pertimbangan teknis, sertifikasi, dan sejenisnya.

Perizinan tersebut terbagi lagi menjadi empat fase yaitu, fase survei dan eksplorasi memiliki 117 perizinan, fase pengembangan dan konstruksi memuat 137 perizinan, fase produksi terdiri atas 109 perizinan dan pasca operasi mencakup 10 perizinan<sup>54</sup>. Proses perizinan tersebut yang berbelit-belit dan memakan waktu dalam proses perizinan migas mencakup tahap eksplorasi, pengembangan, eksploitasi dan pasar produksi. Proses ini dianggap berbelit karena dari awal mengurus perizinan saja persyaratannya sudah bermacam-macam yang membuat investor enggan berinvestasi. Penurunan produksi migas nasional terjadi juga beberapahal lain yaitu buruknya kegiatan hulu dan kegiatan eksplorasi dan berakibat iklim investasi indonesia tidak menarik lagi bagi investor asing. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi para investor harus melewati berbagai kerumitan proses birokrasi yang panjang dan membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan untuk investor dengan menggunakan dasar pengelolaan energi di Indonesia yang termaktub dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>54</sup>[www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), *Formula Baru Mengatasi Masalah 372 Perizinan Hulu Migas*, diakses oleh Arnold Sirait, 3 oktober 2017, 13:00 WIB.

Dalam pasal ini, ayat dua(2) dan tiga(3) ; *“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”*.

Artinya pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas keberlangsungan kegiatan pengelolaan energi. Sesuai dengan cerminan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku. Uraian pada latar belakang mendorong penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul:

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN  
MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI MINYAK DAN GAS  
BUMI INDONESIA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap kegiatan penanaman modal asing di bidang industri minyak dan gas bumi di Indonesia ?**
- 2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia ?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap kegiatan penanaman modal asing di bidang industri minyak dan gas bumi di Indonesia
2. Untuk mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertambangan yang dalam hal ini berkaitan dengan aspek hukum investor asing dalam rangka penanaman modal di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penanaman modal di Indonesia, serta sebagai informasi tambahan kepustakaan.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada penelusuran data sekunder yang berhubungan dengan Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia dengan melibatkan hasil penelitian data di Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan.

### **4. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoretis<sup>55</sup>.

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam penulisan skripsi ini yaitu :

---

<sup>55</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan penanaman modal, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>56</sup>

Menurut **Philipus M. Hadjon**, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 74.

<sup>57</sup> Philipus M Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PTBina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 30.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Apabila perlindungan hukum preventif, dan represif ini dikaitkan dengan hukum penanaman modal, maka perlindungan ini sangat penting bagi para investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia sehingga arus penanaman modal di sektor migas tidak mengalami penurunan yang sangat tajam

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila dikaitkan dengan penanaman

modal asing maka jika terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya. sehingga dapat menurunkan minat penanaman modal asing.

## 5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif Menurut *Soerjono dan Sri Mamuji*<sup>58</sup> penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan atau berkenaan dengan Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, dan didukung dengan data- data penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden atau narasumber yang relevan dengan objek penelitian di Badan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.70

Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang *statute approach* yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>59</sup>.

### 3. Bahan dan Sumber Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data sekunder

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Lembaran-Negara No.2 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi(Pendjelasan dalam Tambahan 971)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- 5) Serta literatur lain seperti, surat kabar, *website*,jurnal, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm.132.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-undang, pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dalam penelitian ini. bahan hukum sekunder dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia<sup>60</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.119

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan metode analisis sistematis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Proses analisis data baik secara primer maupun sekunder. Dengan data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin Ilmar, 2006, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Djakarta
- Dhaniswara K.Harjono, 2000, *Hukum Penanaman Modal*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, 1967, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradaya, Jakarta
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Kamaruddin Ahmad, 1993, *Dasar –dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, PPM, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, PTBina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2003, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sri Handayani, 2012, *Hukum Penanaman Modal Dalam Teori Dan Praktik*, Unsri Press, Palembang.

## **II. PERUNDANG-UNDANGAN;**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ( Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No.2971)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

## **III. Jurnal Hukum ;**

Alkatiri FA, 2009, Pengaruh Perjanjian Laut Timor Terhadap Pembagian Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Bagi Republik Demokratik Timur Leste, *E-journal.uajy.ac.id*.

Bobby Keril Moku, Penanaman Modal Asing Di Bidang Migas Menurut Hukum Nasional, <https://ejournal.unsrat.ac.id>,

Delisa A Ridway dan Mariya A Thalib, 2003, Globalization and Development Free Trade, Foreign Aid, Investment and Ther Rule of Law, *California Western International Law Jurnal*, Vol.33

Ridwan Khairandy, 2003, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Alih Teknologi di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No.5

Yulianto Ahmad, 2003, Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Dalam Kegiatan Investasi, *Jurnsl Hukum Bisnis*, Vol22, No.5

Yulianto Syahyu, 2003, Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam Antara Bisnis Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No.5

#### **IV. Internet, dan Surat Kabar ;**

Adha Arafat Kautsar, 2017, *Analisis Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/>,

Agus Harnomo, 2015, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), *Senjakala Hulu Migas di Indonesia Menanti Jawara dari Negeri Sendiri*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

D Suprianto, 2015, <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/4/BAB%20III.pdf>

M.tribunnews.com, Krisis Harga Minyak Global Investasi Sektor Hulu Migas Turun 27 persen, diakses pukul 21:11 wib 10 mei 2017

Lily Rusna Fajriah, 2017, *Investasi Eksplorasi Migas RI Turun Tajam*, <https://ekbis.sindonews.com>

Soernarjah M, 2004, *The International Law On Foreign Investment*, Cambridge University Press, United Kingdom

Sulaiman, 2016, *Rekontruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Di Indonesia*, [Sulaiman\\_jurnal21.pdf](#)

[www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id), Tim Kata Data, *Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik*, diakses tanggal 11 mei 2015

[www.skkmigas.go.id](http://www.skkmigas.go.id)

[www.migas.esd.go.id](http://www.migas.esd.go.id)

Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Bagian Tata Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan, pada tanggal 19 maret 2018, pukul 13.00 wib

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Barlin bagian Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, pada tanggal 28 maret 2018, pukul 14.00 wib

Berdasarkan wawancara dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, pada tanggal 15 april 2018, pukul 13.00 wib